

BAB VI

MENGUKUR KESEHATAN KOPERASI SYARIAH

Koperasi Syariah bergerak pada usaha penyimpanan dan penyaluran dana dengan pola syariah. Untuk menjalankan fungsinya secara baik dan selalu memenuhi standar kesehatan sebuah lembaga sehingga dapat memberikan manfaat sebesar mungkin pada anggota. Koperasi syariah membutuhkan pedoman penilaian yang dapat dijadikan acuan bagi pengelolaan agar dapat memenuhi standar yang diberikan. Sasaran pedoman kesehatan koperasi syariah antara lain:

- a. Terwujudnya pengelolaan koperasi syariah efektif, efisien, dan profesional.
- b. Terwujudnya pengelolaan koperasi syariah yang sesuai prinsip syariah dengan jatidiri koperasi.
- c. Terbentuknya pelayanan maksimal untuk anggota maupun calon anggota.

Pedoman penilai kesehatan koperasi akan memudahkan pengelola untuk mengevaluasi kinerja dan dapat membenahi dirinya apabila pedoman ini tidak tercapai. Pedoman ini berisikan perhitungan yang dapat digunakan oleh siapapun untuk menilai sebaik apa koperasi yang sedang dijalankan.³⁵

A. Kesehatan Modal Koperasi Syariah

Aspek Modal dalam penilaian kesehatan koperasi syariah menjadi hal yang utama. Permodalan bersifat penting karena merupakan ketersediaan modal dalam menjalankan usaha koperasi. Penilaian kesehatan modal dilakukan dengan dua rasio, antara lain:

1. Perbandingan Modal Sendiri dengan Total Aset
2. Rasio Kecukupan Modal (*Capital Adequacy ratio/CAR*)

³⁵ Burhanuddin, *"Koperasi Syariah dan Pengaturannya di Indonesia"*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2011) hlm. 308

Tabel 6.1 Pedoman Aspek Kesehatan Permodalan

Komponen	Bobot penilaian	
Rasio modal sendiri terhadap total modal $\frac{\text{Modal sendiri}}{\text{Total modal}} \times 100\%$	5	10
Rasio kecukupan modal $\frac{\text{Modal tertimbang}}{\text{ATMR}} \times 100\%$	5	

1. Perbandingan Modal Sendiri dengan Total Aset

Rasio ini bertujuan untuk mengukur kemampuan koperasi syariah dalam menghimpun modal sendiri dibandingkan dengan aset yang dimiliki.³⁶ Pada koperasi syariah rasio ini dianggap sehat apabila nilai maksimal mencapai 20%, apabila telah mencapai rasio yang sesuai ini menunjukkan bahwa koperasi syariah mampu meningkatkan kepercayaan anggota untuk menghimpun dana. Dalam memperoleh ukuran kesehatan koperasi syariah melalui perbandingan modal sendiri dengan total aset, ditetapkan tingkat kesehatan sebagai berikut:

- a. Rasio permodalan lebih kecil atau sama dengan 0 diberikan nilai kredit 0.
- b. Setiap kenaikan rasio permodalan 1% mulai dari 0% nilai kredit ditambah 5 dengan maksimal nilai 100.
- c. Nilai kredit dikalikan bobot sebesar 5% maka diperoleh skor permodalan.

Tabel 6.2 Tabel Rasio modal sendiri terhadap total modal

Rasio Permodalan %	Nilai kredit	Bobot Skor %	Skor	Kriteria
0	0	5	0	0-25 = tidak sehat 1,26-2,50 = kurangsehat 2,51-3,75 = cukup sehat
5	25	5	1,25	
10	50	5	1,50	

³⁶ Setyawan, Djioko B dan Ika Yunia F, *Koperasi Syariah di Indonesia*, hlm.170

15	75	5	3,75	3,76 - 5,0 = sehat
20	100	5	5,0	

2. Capital Adequacy ratio/CAR (Rasio Kecukupan Modal)

Rasio kecukupan modal koperasi syariah adalah kewajiban penyedia kecukupan modal minimal dengan risiko aktiva yang dimiliki. Rasio CAR bertujuan dalam pengembangan koperasi pengurus dapat memperkirakan tingkat risiko yang akan diterima dengan modal koperasi syariah sebagai antisipasi.

- a. Menghitung nilai modal sendiri/modal inti dan modal pelengkap yang sifatnya sama dengan modal sendiri dengan menjumlahkan hasil perkalian dari komponen modal koperasi yang terdapat pada neraca dengan bobot pengakuannya.
- b. Menghitung nilai ATMR yang didapat dari jumlah hasil perkalian nilai nominak ativa pada neraca dengan tingkat resiko komponen aktiva
- c. Rasio keckupan modal diperoleh dari perbandingan nilai modal yang diakui dengan nilai ATMR dikalikan 100%.
- d. Rasio kecukupan modal yang lebih kecil dari 6% diberi nilai kredit 25, sedangkan jika rasio kecukupan modal mengalami kenaikan 1% diberi penambahan nilai kredit 25 hingga rasio kecukupan modal 8% nilai kredit maksimal 100%
- e. Nilai kredit dikali dengan bobot 5% didapat nilai kecukupan modal

Tabel 6.3 Tabel Standar Perhitungan Rasio Kecukupan (CAR)

Rasio Kecukupan Modal	Nilai Kredit	Bobot %	Skor	Kriteria
<6	25	5	1,25	Tidak sehat
6 – 7	50	5	2,50	Kurang sehat
7 – 8	75	5	3,75	Cukup sehat
>8	100	5	5,00	Sehat

B. Tingkat Aktiva Produktif

Penilaian tingkat aktiva produktif dinilai dari seberapa besar kemungkinan kembalinya dana yang ditanamkan perusahaan dan diharapkan mendatangkan penghasilan untuk perusahaan.³⁷

Tingkat aktiva produktif didasarkan pada 3 rasio, yaitu:

1. Rasio tingkat utang dan pembiayaan bermasalah terhadap jumlah piutang dan pembiayaan.

Untuk memperoleh tingkat rasio pembiayaan dan piutang bermasalah terhadap jumlah piutang dan pembiayaan, ditetapkan sebagai berikut:

- Rasio yang lebih besar dari 12% samapai dengan 100% diberi nilai skor 25
- Setiap penurunan rasio 3% nilai kredit ditambah dengan 5 sampai maksimal 100
- Nilai kredit dikalikan bobot 10% sehingga diperoleh skor penilaian.

Tabel 6.4 Standar Perhitungan Rasio Puitang dan Pembiayaan Bermasalah terhadap piutang dan Pembiayaan yang disalurkan

Rasio Piutang dan pembiayaan bermasalah terhadap piutang dan pembiayaan yang disalurkan (%)	Nilai Kredit	Bobot %	Skor	Kriteria
>12	25	10	2,5	0 - 2,5 = tidak lancar 2,5-5= kurang lancar 5-7,5 = cukup lancar 7,5-10 = lancar
9 - 12	50	10	5,0	
5 - 8	75	10	7,5	
<5	100	10	10	

³⁷ Burhanudin, Koperasi Syariah dan Pengaturannya... hlm. 312

2. Rasio portofolio terhadap piutang berisiko dan pembiayaan berisiko *Portfolio Asset Risk*(PAR).³⁸

Dalam mengukur tingkar rasio ini dapat dilakukan dengan cara berikut :

- a. Mengkalasifikasi tingkat keterlambatan dalam kelompok
 - Lambat 1- 30 hari (portofolio beresiko 1)
 - Lambat 31- 60 hari (portofolio beresiko 2)
 - Lambat 6- 90 hari (portofolio beresiko 3)
 - Lambat >90 hari (portofolio beresiko 4)
- b. Membandingkan piutang dan pembiayaan bermasalah dengan total piutang dan pembiayaan.
Jumlah piutang dan pembiayaan bermasalah X 100%
 Total piutang dan pembiayaan
- c. Membandingkan rasio total potofolio piutang dan pembiayaan beresiko.Didapat dengan menjumlah portofolio piutang dan pembiayaan beresiko (%)
- d. Menentukan skor :
 - Rasio lebih besar dari 30% - 100% nilai kredit 25
 - Rasio penurunan 1% nilai kredit ditambah 5 sampai maksimal 100
 - Nilai kredit dikali bobot 5% diperoleh skor penilaian

Tabel 6.5 Standar Perhitungan Rasio Portofolio Beresiko

Rasio PAR	Nilai Kredit	Bobot %	Skor	Kriteria
>30	25	5	1,25	0 – 1,25 = sangat beresiko
26 – 30	50	5	2,50	1,25 – 2,50 = kurang beresiko
21 – 26	75	5	3,75	2,50 – 3,75 = cukup beresiko
<21	100	5	5,00	3,75 – 5,0 = tidak beresiko

³⁸ *Ibid*, hlm. 314

1. Rasio PPAP (Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif) yang wajib dibentuk.

Untuk memperoleh skor dan kriteria rasio Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP), ditetapkan dengan tahap sebagai berikut,

- a. Mengklasifikasikan aktiva produktif berdasarkan kolektabilitas yaitu lancar, kurang lancar, diragukan, dan macet.
- b. Menghitung nilai PPAP dari neraca pada komponen cadangan penghapusan pembiayaan.
- c. Menghitung PPAPWD dengan cara mengalikan komponen persentase pembentukan PPAPWD dengan kolektabilitas aktiva produktif:
 - 0,5% dari aktiva produktif lancar,
 - 10% dari aktiva produktif kurang lancar dikurangi nilai agunannya,
 - 50% dari aktiva produktif diragukan dikurangi nilai agunannya,
 - 100% dari aktiva produktif macet dikurangi nilai agunannya. Apabila nilai jaminan tidak dapat ditaksir/diketahui maka nilai agunan sebagai pengurang adalah sebesar 50% dari baki debet.
- d. Rasio PPAP diperoleh dari perbandingan nilai PPAP dengan PPAPWD dikali 100%.
- e. Untuk rasio PPAP besar dari 0% nilai kredit sama dengan 0, untuk setiap kenaikan rasio PPAP 1% nilai kredit ditambah dengan 1 sampai dengan maksimum 100.
- f. Nilai kredit dikalikan dengan bobot 5%, diperoleh skor tingkat rasio PPAP.

Tabel 6.6 Standar Perhitungan Rasio Penghapusan Aktiva Produktif

Rasio PPAP (%)	Nilai Kredit	Bobot (%)	Skor	Kriteria
0	0	5	0	
10	10	5	0,5	

20	20	5	1,0	0-1,25 = Macet 1,25-2,5 = Diragukan 2,5-3,75= Kurang Lancar 3,75-5 = Lancar
30	30	5	1,5	
40	40	5	2,0	
50	50	5	2,5	
60	60	5	3,0	
70	70	5	3,5	
80	80	5	4,0	
90	90	5	4,5	
100	100	5	5,0	

C. Kualitas Manajemen

Kualitas manajemen merupakan faktor penunjuk tentang seberapa baik tingkat pengelolaan organisasi dalam mencapai target atau tujuan. Dalam koperasi syariah pengelola ditunjuk secara mufakat didalam rapat anggota untuk mengelola koperasi sesuai dengan aturan syariah agar koperasi tidak pernah menyimpang dari Al-Qur'an dan Sunnah dalam mencapai tujuannya. Seorang pengelola organisasi akan menanamkan pemahaman untuk para anggotanya bahwa bekerja merupakan salah satu dari bentuk ibadah. Pemahaman tersebut dimaksudkan agar anggota akan bekerja semaksimal mungkin dalam koperasi syariah, karena bekerja dan beribadah selalu beriringan. Seorang manajemen juga harus dapat dijadikan contoh yang baik agar dapat memotivasi anggotanya bekerja sepenuh hati.³⁹

Aspek umum penilaian manajemen adalah sebagai berikut:

1. Strategi dan terget yang dibentuk pengurus koperasi syariah dalam rencana kerja sebagai pedoman dalam menjalankan usaha
2. Tugas dan wewenang pengelola maupun pengurus yang dibuat dalam struktur organisasi koperasi syariah
3. Sistem operasional dalam penghimpunan dan penyaluran dana yang tercatat sesuai standar akuntansi yang berlaku.

³⁹ Variyetmi Wira Gustati, *Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pnjam dan Pembiayaan Syariah*, (Sumatra Barat : LPTIK Universitas Andalas, 2018) hlm. 8

Juga pengawasan yang teratur dalam setiap jalannya kegiatan koperasi syariah.

4. Pengambilan keputusan oleh pengelola dan pengurus dalam menentukan jalannya kegiatan usaha

Aspek penilaian manajemen risiko:

1. Risiko Liquiditas
Mencakup Pengawasan dan pencatatan kewajiban yang teratur terhadap kewajiban yang jatuh tempo serta pengelolaan liquiditas koperasi syariah.
2. Risiko Pembiayaan
 - a. Analisis kemampuan anggota dalam membayar kewajibannya
 - b. Pengawasan penggunaan dana koperasi
 - c. Penilaian, pengkajian, dan pengikat pembiayaan terhadap jaminan anggota
3. Risiko Operasional
 - a. Akad pembiayaan koperasi sesuai dengan ketentuan
 - b. Jaminan yang diterima telah memenuhi persyaratan koperasi
 - c. Tata kelola yang aman terhadap surat berharga maupun buku simpanan
4. Risiko Pengurus dan pengelola
 - a. Pengurus maupun pengelola tidak mementingkan keuntungan pribadi.
 - b. Kemampuan dalam peningkatan permodalan koperasi
 - c. Batasan tugas dan wewenang pengurus dan pengelola diawasi oleh Dewan Pengawas Operasional juga Dewan Pengawas Syariah.

Adapun cara yang digunakan dalam menilai manajemen, yaitu:

- 1) Manajemen umum dinilai dengan mengajukan sebanyak 12 pertanyaan. Untuk mengukur penilaian manajemen umum, ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 6.7 Standar Penilaian Manajemen Umum

Positif	Nilai Kredit Bobot	Skor	Kriteria
1	0,25	0 - 0,75 0,76 - 1,50 1,51 - 2,25 2,26 - 3,00	Tidak Baik Kurang Baik Cukup Baik Baik
2	0,50		
3	0,75		
4	1,00		
5	1,25		
6	1,50		
7	1,75		
8	2,00		
9	2,25		
10	2,50		
12	2,75		
12	3,00		

- 2) Kelembagaan dinilai dengan mengajukan sebanyak 6 pertanyaan. Untuk mengukur penilaian kelembagaan, ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 6.8 Standar Penilaian Kelembagaan

Positif	Nilai Kredit Bobot	Skor	Kriteria
1	0,50	0 - 0,75 0,76 - 1,50 1,51 - 2,25 2,26 - 3,00	Tidak Baik Kurang Baik Cukup Baik Baik
2	1,00		
3	1,50		
4	2,00		
5	2,50		
6	3,00		

- 3) Manajemen permodalan dinilai dengan mengajukan sebanyak 5 pertanyaan. Untuk mengukur penilaian manajemen permodalan, ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 6.9 Standar Penilaian Manajemen Permodalan

Positif	Nilai Kredit Bobot	Skor	Kriteria
1	0,60	0 - 0,75	Tidak Baik Kurang Baik Cukup Baik Baik
2	1,20	0,76 - 1,50	
3	1,80	1,51 - 2,25	
4	2,40	2,26 - 3,00	
5	3,00		

- 4) Manajemen aktiva dinilai dengan mengajukan sebanyak 10 pertanyaan. Untuk mengukur penilaian manajemen aktiva, ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 6.10 Standar Penilaian Manajemen Aktiva

Positif	Nilai Kredit Bobot	Skor	Kriteria
1	0,30	0 - 0,75 0,76 - 1,50 1,51 - 2,25 2,26 - 3,00	Tidak Baik Kurang Baik Cukup Baik Baik
2	0,60		
3	0,90		
4	1,20		
5	1,50		
6	1,80		
7	2,10		
8	2,40		
9	2,70		
10	3,00		

- 5) Manajemen likuiditas dinilai dengan mengajukan sebanyak 5 pertanyaan. Untuk mengukur penilaian manajemen likuiditas, ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 6.11 Tabel Standar Penilaian Manajemen Likuiditas

Positif	Nilai Kredit Bobot	Skor	Kriteria
1	0,60	0 - 0,75	Tidak Baik
2	1,20	0,76 - 1,50	Kurang Baik

3	1,80	1,51 - 2,25 2,26 - 3,00	Cukup Baik Baik
4	2,40		
5	3,00		

D. Kualitas Efisiensi

Dalam kegiatan usahanya sebuah koperasi syariah membutuhkan sta yang menjalankan unit usahanya. Jumlah staf dalam unit usahanya harus disesuaikan dengan jumlah pebiayaan yang dikeluarkan, agar tercipta sebuah efisiensi dalam jalannya kegiatan usaha.

Adapun jenis-jenis rasio yang digunakan dalam mengukur efisiensi, yaitu:

- Rasio Biaya Operasional Pelayanan terhadap Partisipasi Bruto, dengan formula sebagai berikut:

$$\frac{\text{Biaya Operasional Pelayanan}}{\text{Partisipasi Bruto}} \times 100\%$$

Untuk mengukur rasio biaya operasional pelayanan terhadap partisipasi bruto, ditetapkan sebagai berikut:

- Rasio yang besar dari 100 maka nilai kreditnya 25, untuk setiap penurunan rasio 15% nilai kreditnya ditambahkan dengan 25 hingga maksimum 100.
- Nilai kredit dikalikan dengan bobot sebesar 4% maka diperoleh skor penilaian

Tabel 6.12 Standar Perhitungan Rasio Biaya Operasional Pelayanan terhadap Partisipasi Bruto

Rasio Biaya Operasional Pelayanan terhadap Partisipasi Bruto (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor	Kriteria
> 100	25	4	1	Tidak Efisien
85 - 99	50	4	2	Kurang Efisien
69 - 84	75	4	3	Cukup Efisien
0 - 68	100	4	4	Efisien

2. Rasio Aktiva Tetap terhadap Total Asset, dengan formula sebagai berikut:

$$\frac{\text{Aktiva Tetap}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

Untuk mengukur rasio aktiva tetap terhadap total asset, ditetapkan sebagai berikut:

- a) Rasio yang lebih besar dari 76% diberi nilai kredit 25 dan untuk setiap penurunan rasio 25% nilai kredit ditambahkan dengan nilai kredit sebesar 25 hingga maksimum 100.
- b) Nilai kredit dikalikan dengan bobot sebesar 4%, maka diperoleh skor penilaian.

Tabel 6.13 Standar Perhitungan Rasio Aktiva Tetap terhadap Total Asset

Rasio Aktiva Tetap terhadap Total Asset (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor	Kriteria
76 - 100	25	4	1	Tidak Baik
51 - 75	50	4	2	Kurang Baik
26 - 50	75	4	3	Cukup Baik
0 - 25	100	4	4	Baik

3. Rasio Efisiensi Pelayanan, dengan formula sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah mitra pembiayaan}}{\text{Jumlah Staf}} \times 100\%$$

Untuk mengukur efisiensi staf ditetapkan sebagai berikut:

- a) Untuk rasio kurang dari 50 persen diberi nilai kredit 25 dan untuk setiap kenaikan rasio 25 orang maka nilai skor ditambah dengan 25 hingga maksimum 100.
- b) Nilai kredit dikalikan dengan bobot sebesar 2% maka diperoleh skor penilaian.

Tabel 6.14 Standar Perhitungan Rasio Efisiensi Staf

Rasio Pelayanan (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor	Kriteria
< 50	25	2	0,5	Tidak Baik
50 – 74	50	2	1	Kurang Baik
75 – 99	75	2	1,5	Cukup Baik
> 99	100	2	2	Baik

E. Kesehatan Likuiditas

Penilaian Likuiditas meliputi :

1. *Cash Ratio* ialah perbandingan antara likuiditas dengan utang lancar

Liquiditas terdiri dari

- a. Kas
- b. Tabungan, Giri dan deposit pada Bank Syariah atau Koperasi

Utang Lancar terdiri dari

- a. Kewajiban jatuh tempo
- b. Simpanan *Wadiah*
- c. Simpanan Berjangka

2. FDR (*Financing Debt Ratio*) merupakan perbandingan dana yang didapat dengan pembiayaan

Dana yang didapat :

- a. Pembiayaan *Musyarakah, Mudharabah*
- b. Pembiayaan *Murabahah, Salam, dan Istishna*
- c. Pembiayaan *Ijarah, Multijasa dan Ijarah Muntahiya Bittamlik*
- d. Penyertaan usaha Unit Sektor Rill

Pembiayaan :

- a. Simpanan berjangka *Mudharabah*
- b. Simpanan *Wadiah*
- c. Simpanan Wajib
- d. Simpanan Pokok
- e. Dana Hibah
- f. Laba Sisa Hasil Usaha berjalan

g. Pembiayaan pihak lain⁴⁰

F. Kualitas Jati Diri Koperasi

Koperasi harus meneguhkan jati dirinya sebagai badan usaha berbasis kerakyatan. Tindak lanjut dari komitmen tersebut adalah dengan memberikan pelayanan terbaik kepada para anggotanya yang turut berpartisipasi menggunakan jasa koperasi. Penilaian aspek jati diri koperasi dimaksudkan untuk mengukur keberhasilan koperasi dalam mencapai tujuannya yaitu mempromosikan ekonomi anggota. Aspek penilaian jati diri koperasi menggunakan 2 dua) rasio, yaitu: Adapun jenis-jenis rasio yang digunakan dalam mengukur jati diri koperasi, yaitu:

3. Rasio Partisipasi Bruto, dengan formula sebagai berikut:

Untuk mengukur partisipasi bruto ditetapkan sebagai berikut:

- a) Untuk rasio yang lebih kecil dari 25% diberi nilai kredit 25, untuk setiap kenaikan rasio 25% nilai kredit ditambah sebesar 25 hingga rasio lebih besar dari 75% nilai kredit maksimum 100.
- b) Nilai kredit dikalikan dengan bobot 5% maka diperoleh skor penilaian.

Tabel 6.15 Standar Perhitungan Rasio Partisipasi Bruto

Rasio Partisipasi Bruto (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor	Kriteria
< 25	25	5	1,25	Rendah
25 – 49	50	5	2,50	Kurang
50 – 75	75	5	3,75	Cukup
> 75	100	5	5	Tinggi

4. Rasio Partisipasi Ekonomi Anggota, dengan formula sebagai berikut:

Untuk mengukur rasio partisipasi ekonomi anggota sebagai

⁴⁰ Djoko Budi S dan Ika Yunia Fauzia, *Koperasi Syariah di Indonesia* hlm 177

berikut:

- a) Untuk rasio yang lebih kecil dari 5% diberi nilai kredit 25, untuk setiap kenaikan rasio 3% nilai kredit ditambah sebesar 25 hingga rasio lebih besar dari 12% nilai kredit maksimum 100.
- b) Nilai kredit dikalikan dengan bobot 5% maka diperoleh skor penilaian.

Tabel 6.16 Standar Perhitungan Rasio Partisipasi Ekonomi Anggota

Rasio Partisipasi Ekonomi Anggota (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor	Kriteria
< 5	25	5	1,25	Tidak Bermanfaat
5 - 7,99	50	5	2,50	Kurang Bermanfaat
8 - 11,99	75	5	3,75	Cukup Bermanfaat
> 12	100	5	5	Bermanfaat

a. Rasio partisipasi bruto

Rasio partisipasi bruto adalah tingkat kemampuan ko perasi dalam melayani anggota, semakin tinggi/besar persentasenya semakin baik. Partisipasi bruto adalah kontribusi anggota kepada koperasi sebagai imbalan penyerahan jasa pada anggota yang mencakup beban pokok dan partisipasi netto (partisipasi bruto setelah dikurangi beban pokok). Dengan kata lain, partisipasi bruto merupakan jumlah pendapatan yang diperoleh dari partisipasi anggota terhadap koperasi dalam periode waktu tertentu, sebelum dikurangi beban pokok. Beban pokok adalah jumlah biaya atas dana yang dihimpun dari para anggotanya.

b. Rasio partisipasi ekonomi anggota

Rasio partisipasi bruto adalah tingkat kemampuan ko perasi dalam melayani anggota, semakin

tinggi/besar persentasenya semakin baik. Partisipasi bruto adalah kontribusi anggota kepada koperasi sebagai imbalan penyerahan jasa pada anggota yang mencakup beban pokok dan partisipasi netto. Partisipasi ekonomi anggota adalah peningkatan pelayanan koperasi kepada anggotanya dalam bentuk manfaat ekonomi yang diperoleh sebagai anggota koperasi. Manfaat ekonomi partisipasi adalah manfaat yang diterima anggota pada saat.

G. Kemandirian dan Pertumbuhan

Untuk mempercepat kemandirian dan pertumbuhan, koperasi harus diberikan kesempatan yang lebih luas dalam mengembangkan lingkup usaha bisnisnya. Sebenarnya banyak sekali usaha bisnis yang dapat dikelola oleh koperasi. Namun untuk menjalankan usaha tersebut, koperasi perlu meningkatkan profesionalisme melalui upaya perbaikan system dan pengembangan sumberdaya manusia (SDM). Salah satu upaya untuk memperbaiki system kerja koperasi adalah dengan mengaplikasikan prinsip-prinsip syariah ke dalam kegiatan operasionalnya. Penilaian kesehatan koperasi dari aspek kemandirian dan pertumbuhan didasarkan pada tiga rasio, yaitu rentabilitas aset, rentabilitas ekuitas, dan kemandirian operasional.

Adapun jenis-jenis rasio yang digunakan dalam mengukur kemandirian dan pertumbuhan, yaitu:

1. Rasio Rentabilitas Aset

$$\frac{\text{SHU sebelum nisbah, zakat dan pajak} \times 100\%}{\text{Total Aset}}$$

Untuk mengukur rasio rentabilitas aset ditetapkan sebagai berikut:

- a) Untuk rasio rentabilitas aset lebih kecil dari 5% diberi nilai kredit 25, untuk setiap kenaikan rasio sebesar 2,5% nilai kredit ditambah dengan 25 hingga maksimum 100.

- b) Nilai kredit dikalikan dengan bobot 3%
maka diperoleh skor penilaian.

Tabel 6.17 Standar Perhitungan Rasio Rentabilitas asset

Rasio Rentabilitas Asset (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor	Kriteria
< 5%	25	3	0,75	Rendah
5 - 7,4	50	3	1,50	Kurang
7,5 - 10	75	3	2,25	Cukup
> 10	100	3	3,00	Tinggi

2. Rasio Rentabilitas Modal Sendiri,

$$\frac{\text{SHU anggota}}{\text{Total Modal Sendiri}} \times 100\%$$

Untuk mengukur rasio rentabilitas modal sendiri ditetapkan sebagai berikut:

- a) Untuk rasio lebih kecil dari 5% diberi nilai kredit 25, untuk setiap kenaikan rasio 2,5% nilai kredit ditambah dengan 25 hingga maksimum 100.
- b) Nilai kredit dikalikan dengan bobot 3% maka diperoleh skor penilaian.

Tabel 6.18 Standar Perhitungan Rasio Rentabilitas Modal Sendiri

Rasio Rentabilitas Ekuitas (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor	Kriteria
< 5%	25	3	0,75	Rendah
5 - 7,4	50	3	1,50	Kurang
7,5 - 10	75	3	2,25	Cukup
> 10	100	3	3,00	Tinggi

3. Rasio Kemandirian Operasional Pelayanan, dengan formula sebagai berikut:

$$\frac{\text{Pendapatan Usaha}}{\text{Biaya Operasional Pelayanan}} \times 100 \%$$

Untuk mengukur rasio kemandirian operasional pelayanan ditetapkan sebagai berikut:

- a) Untuk rasio yang lebih kecil dari 100% diberi nilai kredit 25, untuk setiap kenaikan rasio 25% nilai kredit ditambah sebesar 25 hingga maksimum 100.
- b) Nilai kredit dikalikan dengan bobot 4% maka diperoleh skor penilaian.

Tabel 6.19 Standar Perhitungan Rasio Kemandirian Operasional Pelayanan

Rasio Kemandirian Operasional (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor	Kriteria
< 100	25	4	1	Rendah
100 – 125	50	4	2	Kurang
126 – 150	75	4	3	Cukup
> 150	100	4	4	Tinggi

H. Kepatuhan dalam Prinsip Syariah

Unsur penting yang menjadi pedoman penilaian terhadap kesehatan koperasi jasa keuangan syariah (KJKS) dan unit jasa keuangan syariah (UJKS) adalah aspek kesyariahan. Fungsi kepatuhan adalah serangkaian tindakan yang bersifat preventif (*ex-ante*) untuk memastikan bahwa system, kebijakan, serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh koperasi telah sesuai dengan ketentuan syariah sebagaimana yang telah diberlakukan. Kepatuhan terhadap prinsip syariah pada koperasi dapat ditinjau selain melalui pendekatan system (konseptual), juga dapat mencakup perilaku dari praktisinya itu sendiri. Karena itu disamping eksistensi dewan pengawas syariah, kesadaran dari

masing-masing praktisi terhadap prinsip-prinsip kesyariahan akan menjadi sangat menentukan.⁴¹ Penilaian aspek kepatuhan prinsip syariah bertujuan untuk mengetahui sejauh mana prinsip syariah diterapkan/dipatuhi oleh koperasi dalam melaksanakan aktivitasnya sebagai lembaga keuangan syariah. Penilaian kepatuhan prinsip syariah dilakukan dengan perhitungan nilai kredit yang didasarkan pada hasil penilaian atas jawaban pertanyaan yang diajukan.

Adapun cara yang digunakan dalam menilai kepatuhan prinsip syariah yaitu dengan perhitungan nilai kredit yang didasarkan pada hasil penilaian atas jawaban sebanyak 12 pertanyaan. Untuk mengukur penilaian kepatuhan Prinsip Syariah ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 6.20 Standar Perhitungan Kepatuhan Prinsip Syariah

Positif	Nilai Kredit Bobot	Skor	Kriteria
1	1	0 – 2,50 2,51–5,00 5,01–7,50 7,51 – 10,00	Tidak Bermanfaat Kurang Bermanfaat Cukup Bermanfaat Bermanfaat
2	2		
3	3		
4	4		
5	5		
6	6		
7	7		
8	8		
9	9		
10	10		

Berdasarkan hasil perhitungan penilaian terhadap 8 aspek yaitu aspek permodalan, aspek kualitas aktiva produktif, aspek manajemen, aspek efisiensi, aspek likuiditas, aspek kemandirian dan pertumbuhan, aspek jatidiri koperasi dan aspek

⁴¹ Fidiana, "TINJAUAN KRITIS KESYARIAHAN KOPERASI SYARIAH", Iqtishadia Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah Vol. 4 No. 2, 2017

kepatuhan prinsip syariah maka diperoleh skor secara keseluruhan. Skor tersebut digunakan untuk menetapkan tingkat kesehatan yang dibagi dalam 5 (lima) golongan yaitu sehat, cukup sehat, kurang sehat, tidak sehat, sangat tidak sehat.

Tabel 6.21 Standar Penetapan Tingkat Kesehatan KSPPS

PREDIKAT	SKOR
81 - 100	SEHAT
66 - < 81	CUKUP SEHAT
51 - < 66	DALAM PENGAWASAN
0 - < 51	DALAM PENGAWASAN KHUSUS